



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jufri Bethan Bin Burhan**
2. Tempat lahir : Lamahala
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneia
6. Tempat tinggal : Perum Marlion Square Marina Blok N No. 20 Kec.

Batu Aji Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jufri Bethan Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Terdakwa Jufri Bethan Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020

Terdakwa Jufri Bethan Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Jufri Bethan Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020

Terdakwa Jufri Bethan Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum

Mawar Saron Batam berdasarkan Surat Kuasa No.248/SK/LBH.MS.BTM/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUFRI BETHAN Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”, melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRI BETHAN Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC dengan nomor rangka : MH1JFB12XEK2986 , nomor mesin : JFB1E2251720;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n EKA KURNIAWATI;
Dikembalikan kepada saksi EKA KURNIAWATI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JUFRI BETHAN Bin BURHAN pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sedang duduk di warung samping Hotel Merlion dan hendak pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan pulang terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Merlion Square Marina Blok N No.20 Kec. Batu Aji Kota Batam dan mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang. Kemudian terdakwa pergi kembali ke warung tempat terdakwa duduk sebelumnya.

Selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk di warung tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan kembali lagi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki. Sambil memantau situasi, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motornya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi EKA KURNIAWATI yang pada saat kejadian sedang berbincang dengan pelanggan sayurnya yaitu saksi ALFIN ROMBATI dan sengaja meninggalkan kunci sepeda motornya tergantung di kontak sepeda motor karena hanya sebentar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Punggur untuk mencari anaknya dan mendapati anaknya berada di rumah saudara istri terdakwa, yang kemudian terdakwa pergi ke Simpang Dam Kec. Sei Beduk untuk menyimpan sepeda motor milik saksi EKA KURNIAWATI tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EKA KURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUFRI BETHAN Bin BURHAN pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Perumahan Merlion Square Marina Blok Q Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sedang duduk di warung samping Hotel Merlion dan hendak pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan pulang terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Merlion Square Marina Blok N No.20 Kec.Batu Aji Kota Batam dan mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang. Kemudian terdakwa pergi kembali ke warung tempat terdakwa duduk sebelumnya.

Selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk diwarung tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan kembali lagi kerumah tersebut dengan berjalan kaki. Sambil memantau situasi, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motornya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi EKA KURNIAWATI yang pada saat kejadian sedang berbincang dengan pelanggan sayurnya yaitu saksi ALFIN ROMBATI dan sengaja meninggalkan kunci sepeda motornya tergantung di kontak sepeda motor karena hanya sebentar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Punggur untuk mencari anaknya dan mendapati anaknya berada di rumah saudara istri terdakwa, yang kemudian terdakwa pergi ke Simpang Dam Kec.Sei Beduk untuk menyimpan sepeda motor milik saksi EKA KURNIAWATI tersebut.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi RONI ZUL EFFENDI dan saksi RIZKY AFRINALDI (masing-masing anggota Polsek Batu Aji) memperoleh informasi keberadaan terdakwa di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm



Simpang Dam Kec.Sei Beduk. Selanjutnya wib saksi RONI ZUL EFFENDI dan saksi RIZKY AFRINALDI mendatangi Simpang Dam Kec.Sei Beduk dan melakukan penangkapan kepada terdakwa serta mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC milik saksi EKA KURNIAWATI, yang mana pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EKA KURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA KURNIAWATI keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian (curanmor) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 13.00 wib di Perumahan Merlion square Marina Blok Q Kec. Batu Aji Kota Batam.yang menjadi korbannya adalah saksi EKA KURNIAWATI sedangkan yang menjadi terdakwanya adalah JUFRI BETHAN dan saksi tidak pernah dengan terdakwa JUFRI BETHAN dan saksi mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa tinggal diperumahan Merlion Square Marina Blok N No.20 Kec. Batu Aji.
- Bahwa barang milik Korban EKA KURNIAWATI yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melawan hak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC dengan nomor rangka : MH1JFB12XEK2986, nomor mesin : JFB1E2251720 yang sebelumnya parkir di Perumahan merlion square marina Blok Q Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa kronologisnya sehingga saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang berawal pada hari sabtu tanggal 04 januari 2020 sekira pukul 12.30 wib saksi Mengantarkan belanjaan sayur ke pelanggan saksi yang berada diperumahan merlion square marina blok Q kec. Batu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm



Aji dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC milik saksi lalu saksi memarkirkan Sepeda motor milik saksi tersebut didepan rumah Perumahan Merilon square marina blok Q kec. Batu Aji dengan tidak mencabut kunci sepeda motor milik saksi tersebut lalu saksi langsung masuk kedalam rumah membawa belanjaan sayur untuk pelanggan lalu saksi sempat ngobrol sekitar 15 (lima belas) menit lalu pada saat saksi mau pulang dan keluar rumah melihat sepeda motor yang terparkir didepan rumah sudah tidak ada lagi lalu saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT a.n SURASNO lalu saksi berama Pak RT a.n SURASNO langsung mendatangi tempat kejadian untuk mencari informasi tentang pencurian sepeda motor milik saksi tersebut lalu pak RT a.n SURASNO menghubungi Pak RW melaporkan kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor yang saksi alami tersebut lalu saksi bersama Pak RT dan Pak RW melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC dengan nomor rangka : MH1JFB12XEK2986, nomor mesin : JFB1E2251720 milik saksi tidak mengunci stang karena Kunci sepeda motor milik saksi tertinggal di kontak Sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa tidak ada menggunakan Alat Bantu saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi karena kunci sepeda motor milik saksi tertinggal di kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Sepeda Motor (curanmor) tersebut sendirian tanpa ada bantuan orang lain.
- Bahwa Saksi yang mengetahui tindak pidana pencurian Sepeda motor (curanmor) milik saksi ialah Pak RT saksi SURASNO.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

2. Saksi SURYADI keterangan yang telah diberikan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian (curanmor) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 13.00 wib di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Merlion square Marina Blok Q Kec. Batu Aji Kota Batam yang menjadi korbannya adalah saksi EKA KURNIAWATI sedangkan yang menjadi tersangkanya adalah JUFRI BETHAN dan saksi tidak pernah dengan terdakwa JUFRI BETHAN dan saksi mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa tinggal diperumahan Merlion Square Marina Blok N No.20 Kec. Batu Aji.

- Bahwa hubungan saksi dengan Korban EKA KURNIAWATI ialah sebagai warga perumahan Merlion Square marina dan saksi sebagai ketua RW 20 di perumahan Merlion square marina dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban ibu EKA KURNIAWATI.

- Bahwa barang milik Korban EKA KURNIAWATI yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara melawan hak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC dengan nomor rangka : MH1JFB12XEK2986, nomor mesin : JFB1E2251720 yang sebelumnya parkir di Perumahan merlion square marina Blok Q Kec. Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa kronologisnya sehingga saksi mengetahui sepeda motor Milik korban telah hilang berawal pada hari sabtu tanggal 04 januari 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi sedang berada dirumah lalu saksi mendapat telfon dari Pak Rt 03 an. PAK SURASNO mengatakan "ada kehilangan sepeda motor Mbak Eka" lalu saksi mendatangi tempat kejadian kehilangan Sepeda motor tersebut yang berada diperumahan merlion square marina blok Q lalu benar Sepeda motor milik Mbak EKA telah hilang di Perumahan Merlion square marina Blok Q selanjutnya saksi mengarahkan Mbak EKA untuk membuat laporan Kehilangan Sepeda motor tersebut Polsek Batu Aji lalu saksi bersama Pak RT 03 PAK SURASNO membawa Mbak ke Polsek Batu Aji untuk membuat Laporan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sedang duduk di warung samping Hotel Merlion dan hendak pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan pulang terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Marlion Square Marina Blok N No.20 Kec.Batu Aji Kota Batam dan mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang. Kemudian terdakwa pergi kembali ke warung tempat terdakwa duduk sebelumnya.

- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk diwarung tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan kembali lagi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki. Sambil memantau situasi, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motornya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi EKA KURNIAWATI yang pada saat kejadian sedang berbincang dengan pelanggan sayurnya yaitu saksi ALFIN ROMBATI dan sengaja meninggalkan kunci sepeda motornya tergantung di kontak sepeda motor karena hanya sebentar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Punggur untuk mencari anaknya dan mendapati anaknya berada di rumah saudara istri terdakwa, yang kemudian terdakwa pergi ke Simpang Dam Kec.Sei Beduk untuk menyimpan sepeda motor milik saksi EKA KURNIAWATI tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC dengan nomor rangka : MH1JFB12XEK2986 , nomor mesin : JFB1E2251720.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n EKA KURNIAWATI.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam oleh karena

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sedang duduk di warung samping Hotel Merlion dan hendak pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan pulang terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Marlion Square Marina Blok N No.20 Kec.Batu Aji Kota Batam dan mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang. Kemudian terdakwa pergi kembali ke warung tempat terdakwa duduk sebelumnya.
- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk diwarung tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan kembali lagi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki. Sambil memantau situasi, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motornya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi EKA KURNIAWATI yang pada saat kejadian sedang berbincang dengan pelanggan sayurnya yaitu saksi ALFIN ROMBATI dan sengaja meninggalkan kunci sepeda motornya tergantung di kontak sepeda motor karena hanya sebentar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Punggur untuk mencari anaknya dan mendapati anaknya berada di rumah saudara istri terdakwa, yang kemudian terdakwa pergi ke Simpang Dam Kec.Sei Beduk untuk menyimpan sepeda motor milik saksi EKA KURNIAWATI tersebut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan Penuntut Umum dan Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Jufri Bethan Bin Burhan** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sedang duduk di warung samping Hotel Merlion dan hendak pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan pulang terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Marlion Square Marina Blok N No.20 Kec.Batu Aji Kota Batam dan mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang. Kemudian terdakwa pergi kembali ke warung tempat terdakwa duduk sebelumnya.

Selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk diwarung tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC yang terparkir di pinggir jalan Perumahan Merlion Square Marina Blok Q No.15 Kec. Batu Aji Kota Batam dengan kunci motor yang tergantung / tertinggal dikontak sepeda motor tersebut. Kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan kembali lagi kerumah tersebut dengan berjalan kaki. Sambil memantau situasi, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motornya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi EKA KURNIAWATI yang pada saat kejadian sedang berbincang dengan pelanggan sayurnya yaitu saksi ALFIN ROMBATI dan sengaja meninggalkan kunci sepeda motornya tergantung di kontak sepeda motor karena hanya sebentar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Punggur untuk mencari anaknya dan mendapati anaknya berada di rumah saudara istri terdakwa, yang kemudian terdakwa pergi ke Simpang Dam Kec.Sei Beduk untuk menyimpan sepeda motor milik saksi EKA KURNIAWATI tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa JUFRI BETHAN Bin BURHAN yang telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BP 3688 MC tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi EKA KURNIAWATI kemudian barang tersebut berpindah menjadi penguasaan nyata kepada terdakwa, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EKA KURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC dengan nomor rangka : MH1JFB12XEK2986 , nomor mesin : JFB1E2251720;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n EKA KURNIAWATI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi EKA KURNIAWATI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana .dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Jufri Bethan Bin Burhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BP 3688 MC dengan nomor rangka : MH1JFB12XEK2986 , nomor mesin : JFB1E2251720;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n EKA KURNIAWATI;
Dikembalikan kepada saksi EKA KURNIAWATI.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, , Marta Napitupulu, S.H..MH sebagai Hakim Ketua , Egi Novita, S.H dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti SH

-

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Btm